

PERLAWANAN PEREMPUAN SUBALTERN PADA KAWIN ANAK **STUDI TERHADAP TRADISI NGALA' TUMPANGAN DI DUNGKEK** **SUMENAP**

Tatik Hidayati
Dosen Tetap INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep
tatikgpr@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menjelaskan posisi perempuan dalam praktik kawin anak yang dibingkai tradisi yang berkembang di masyarakat Madura, khususnya kecamatan Dungkek Sumenep. Ada beberapa studi mengenai kawin anak yang menyimpulkan bahwa salah satu penyebab utama kawin anak adalah tradisi. Berdasarkan tulisan ini lebih jauh bermaksud menjelaskan bagaimana tradisi memicu munculnya tradisi kawin anak? dan bagaimana mensikapi secara kritis terhadap tradisi, sehingga tradisi tetap menjadi milik masyarakat tanpa mengorbankan perempuan melalui kawin anak? Serta bagaimana perempuan melakukan perlawanan terhadap kawin anak dalam tradisi *ngala' tumpangan*?

Dengan demikian lebih lanjut penulis menggunakan pendekatan sosiologis-antropologis dengan jalan berfikir kritis terhadap tradisi masyarakat. Konsep perempuan subaltern dipakai untuk menggambarkan praktik kawin anak yang memposisikan perempuan sebagai kelompok yang menerima terhadap tradisi. Sedangkan konsep *hidden transcript* sebagai respon kelompok *resisten*, di dialogkan untuk melihat perlawanan perempuan. Studi ini juga terkait dengan *power relationship*, untuk itu beberapa pola relasi dijadikan teori pijakan. Selanjutnya penelitian kualitatif ini dikuatkan dengan wawancara mendalam (*indept-interview*), observasi terlibat (*participation observation*), serta analisis triangulasi untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Hasil riset menjelaskan *Ngalak tumpangan*, merupakan tradisi yang motif utama adalah mengambil kembali sumbangan sesuai dengan jumlah yang sudah diberikan disaat saudara atau tetangga melakukan hajatan, berbentuk uang, beras, rokok, hiburan (*tanda' atau saronen*) dan kebutuhan lain yang diperlukan dalam tradisi hajatan. Namun untuk dapat melaksanakan tersebut, menjadikan anak atau saudara mereka yang masih berusia anak sebagai pengantin dalam hajatan tersebut. Pernikahan ini sebagai akibat dari dominasi orang tua terhadap anaknya. Sehingga lebih mementingkan nilai pragmatism dibanding nilai yang ada pada tujuan pernikahan sebagaimana dalam agama. Akan tetapi perempuan meski diam mereka melakukan perlawanan dengan perbuatan yang menjauh atau memutuskan sepihak pernikahan atau pertunangan telah terjadi.

Kata Kunci: Perlawanan Perempuan subaltern, Kawin Anak, tradisi ngalak tumpangan.

A. PENDAHULUAN

Kawin anak merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Di berbagai tempat orang menyebut dengan pernikahan dini, kawin muda, pernikahan dibawah umur dan disebut juga *early marriage*. Ini terjadi di banyak daerah dipenjuru nusantara, terlebih di pulau Madura, bisa dikatakan kawin anak sesuatu yang biasa terjadi ditengah masyarakat. Pelaku kawin anak dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat yang secara ekonomi kurang, orang kaya, orang terpelajar atau mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, orang punya jabatan atau yang tidak, bahkan tidak sedikit terjadi lingkaran keluarga kiai. Pada beberapa kasus di Madura kawin anak, terjadi pada perempuan usia anak dengan laki-laki dewasa atau beristri. Pada kasus poligami pada perempuan usia anak ini pelakunya adalah laki-laki yang mempunyai kekuasaan secara materi, jabatan bahkan posisi terhormat seperti kiai. Melalui modal sosial yang dimiliki memuluskan tujuan mereka untuk menikahi perempuan usia anak dengan persetujuan orang tua.

Kasus syeh Puji yang menikahi anak usia 12 tahun yang terjadi tahun 2012 adalah sebagian kecil contoh bagaimana perempuan usia anak menjadi korban kawin anak sekaligus menjadi korban poligami oleh laki-laki dewasa.

Dari beberapa studi tentang kawin anak yang sudah dilakukan dapat diketahui sebab dan akibat yang ditimbulkan. Terdapat variasi alasan mengapa seseorang atau masyarakat melakukan perkawinan pada usia anak. Diantaranya disebabkan karena tradisi, faktor ekonomi, beban psikologis orang tua terhadap anaknya, menjaga moral anak dengan alasan term-term keagamaan, adanya kehamilan diluar nikah.¹

Adapun Praktik kawin anak berdampak pada rendahnya pendidikan, kemiskinan, tingkat kematian ibu muda tinggi dan meningkatnya angka perceraian. Dengan demikian tidak sedikit anak-anak kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan karena mereka harus menjalani pernikahan, meskipun di beberapa tempat mereka tetap menempuh pendidikan dengan status perkawinan, maka tidak jarang yang pendidikan yang dijalani tidak optimal. Ini yang kemudian berlanjut pada akses terhadap pekerjaan atau keahlian yang dimiliki menjadi minim dan mereka hidup dengan kemiskinan. Belum lagi rentan kesehatan seksualitas ibu muda, dimana survey Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan angka kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Salah satu tingginya angka kematian ibu melahirkan di karenakan meningkatnya kawin anak. Ketidaksiapan baik secara psikis maupun fisik perkawinan anak banyak yang tidak berlanjut, dari data bahkan dari data 80 % pernikahan anak terjadi perceraian.

Penjelasan diatas dapat memberi gambaran bahwa yang paling dirugikan dalam kasus kawin anak adalah anak perempuan. Dia dijadikan alasan dan sekaligus menanggung beban yang diakibatkan. Naifnya masyarakat menganggap ini merupakan hal biasa serta bukan sesuatu yang harus dihadapi sebagai suatu problem yang diselesaikan. Karena itu masyarakat tetap melestarikan, bahkan berkembang dengan berbagai motif ataupun mengemas dengan budaya yang berkembang.

Sebagaimana pada masyarakat bagian Timur Sumenep mengenal budaya *ngala' tumpangan*, secara tradisi dan budaya mengambil sumbangan kembali dalam jumlah yang sama dengan cara menyelenggarakan hajatan bukan sesuatu masalah. Menjadikan pengantin anak atau saudara mereka yang masih berusia anak perlu dikritisi. Tradisi ini mudah dijumpai pada bulan yang dianggap baik untuk melakukan hajatan atau *ghabai* seperti bulan *syawal* atau *dzulhijjah*.

¹ Rosramadhana Nasution mencatat terdapat delapan hasil kajian tentang kawin anak, karya Luat Simanjutak (2006) tentang *Kawin Anom kajian Antropologis terhadap Pola Perkawinan Etnis Banjar*, perkawinan anom atau kawin anak merupakan tradisi turun temurun karena ada stigma yang menganggap anak perempuan diatas usia lima belas tahun jika belum menikah adalah aib keluarga. Disini dominasi orang tua sangat terasa dalam kebebasan anak perempuan mereka. Akibat dari tradisi ini maka tidak hanya pada kehidupan ekonomi tetapi pada tatanan social dan budaya masyarakat. Kajian Jeremy E Ueker menjadi sesuatu yang menarik dimana ia mengaitkan agama terhadap perkawinan anak, *Religion and Early Marriage*, menariknya tulisan ini mengatakan bahwa ternyata agama sebenarnya hanya menjadi alat legitimasi dari praktek perkawinan anak, sedangkan factor yang lebih dominan adalah budaya dan ekonomi. Kawin Anak yang dikaitkan dengan perilaku aborsi yaitu tulisan Indraswari (1999), *Kawin Muda dan Aborsi*, kawin muda yang disebabkan keterpaksaan secara social budaya telah memicu terjadinya perilaku aborsi. Yulia Astuti (2008) secara khusus meneliti factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, maka ia menyimpulkan perkawinan usia muda terjadi karena factor budaya dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Senada dengan penelitian tersebut adalah penelitian Rufiah dkk (2009) *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, kesulitan ekonomi menjadi pendorong terjadinya Pernikahan dini. Kajian secara budaya misalnya dilakukan oleh Aditya Dwi Hanggara (2010) penelitian ini memfokuskan pada pengaruh budaya pada maraknya praktek pernikahan dini di Pasuruan. Tulisan Maimun (2007) yang berjudul, *Pernikahan di Bawah Umur di Kalangan Orang Sumatera*, dimana kekhawatiran orang tua jika anaknya terjerumus dalam kemaksiatan menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Fenomenologis sebagai pendekatan dalam *Fenomena Perkawinan Dini pada Remaja Dikecamatan Hamparan Perak*, Dominasi orang tua yang memaksakan pernikahan dini dipicu oleh factor tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi dan yang mendasar adalah tradisi yang masih kuat dikalangan masyarakat. Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Postkolonial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Cet. 1, 2016, 24-31.

Sementara perempuan-perempuan terdiam dalam menjalani tradisi yang ada, mereka dinobatkan oleh situasi pesta yang penuh hingar bingar. Setelah perhelatan usai pun mereka belum mengerti dan memahami makna dan konsekuensi dari peristiwa tersebut. Orang-orang sekitar juga tidak pernah memberi penjelasan tentang lakon dan perjalanan hidup yang seharusnya mereka lakoni. Sementara orang tua telah terpenuhi tujuan yang ia inginkan dari perhelatan hajatan, yaitu kembalinya uang, beras dan barang-barang lainnya.

Padahal, perempuan dalam posisinya sebagai anak masih butuh perlindungan orang tua, undang-undang, sepatutnya mendapat perhatian dari pemilik otoritas pengetahuan, baik para intelektual atau para ulama' atau *religious leader*, serta para tokoh dalam masyarakat. Sayangnya tidak banyak yang bersuara dan melakukan pembelaan terhadap posisi perempuan. Untungnya perempuan pedesaan pada umumnya taguh, kuat dan pemberani meski tampak sebagai *the silent minority* atau *marginalized group*.² Mereka tampak *survive* meskipun sunyi dari usaha-usaha untuk melindungi. Sehingga perempuan tetap menjalani tradisi dengan diam, meskipun diamnya bukan berarti mereka tidak melakukan perlawanan. Meski perempuan telah kehilangan suara (*voiceless*) menjadi *subaltern* oleh tradisi *ngala' tumpangan* yang masih dipertahankan.

Perlawanan secara diam-diam, sebagaimana diungkapkan oleh Scott dalam relasi kuasa terdapat pada dua tataran realitas, pertama adalah *public transcript*, yaitu bentuk relasi yang bersifat terbuka antara pihak yang subordinat dan pihak yang mensubordinat. Sebaliknya, *hidden transcript* merupakan transcript dari kaum yang tersubordinasi dalam melakukan perlawanan secara diam-diam atau tersembunyi.³ *Transcript* ini dapat berbentuk tindakan atau perbuatan yang ditampakan pada relasi yang sifatnya terbuka atau tersembunyi. Dalam hal ini perempuan sebagai pihak yang tersubordinasi lebih banyak melakukan transcript secara tersembunyi, ini yang dinamakan sebagai *Hidden Transcript*. Bentuk perlawanan ini tidak selalu menentang nilai budaya dan agama yang berkembang pada masyarakat Madura. Sebagaimana penelitian Siti Kusujarti, dimana perempuan meski menjalani budaya mereka, tetapi mereka senantiasa melakukan perlawanan yang tersembunyi seperti perkataan dan praktik seperti desas desus, gosip dan cerita yang dilakukan oleh perempuan.⁴ Dalam konteks ini perlawanan bisa juga dilakukan secara terbuka atau terang-terangan akan tetapi tidak bersifat frontal, tetapi melawan secara lembut, halus dan estetik. Muhammad Sobari menamakan model perlawanan tersebut sebagai perlawanan puitik.⁵

Perlawanan ini akibat dari pola relasi yang pincang, dimana setiap orang akan senantiasa terlibat dalam pola relasi dari paling halus, baik dalam bentuk *hegemonic*, *dominatif*, sampai pada unsur pemaksaan dan kekerasan yang disebut sebagai *koersif*. Pada kasus ini relasi ini terjadi antara anak dan orang tua dan istri dan suami. Meski agama dalam beberapa studi hanya dijadikan sebagai alat legitimasi, akan tetapi pengaruhnya sekaligus juga memperkuat pola relasi sebagaimana di atas. Ini akibat interpretasi teks yang dipahami oleh *religious leader* yang memperkokoh relasi yang tidak *equal* (adil).

Untuk dapat menghadirkan bagaimana perempuan melakukan perlawanan terhadap kawin anak pada tradisi *ngala' tumpangan* maka, penelitian ini secara khusus akan melihat secara subyektif dari sudut pandang perempuan. Pendekatan ini merupakan pendekatan dari dalam (*inside view*) perempuan itu sendiri. Dimana perempuan dalam mewujudkan praktik sosial

² Disini Muhammad Sobari lebih jauh menggambarkan perempuan pedesaan sebagai ratu drupadi yang digambarkan sebagai karakter kuat dan pemberani dan sekaligus menjadi srikandi yang cekatan dalam bertindak dan berfikir. Ahmad Sobari, *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*, PT. Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2016, hal. 91-92

³ James Scott, *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcript*, (New Haven and London: Yale University Press, 1990).

⁴ Siti Kusujarti, antara Ideologi dan Transkrip tersembunyi: Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa, dalam Irwan Abdullah ed., *Sankan Paran Gender*, Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, cet. III, 2006, 93-96

⁵ Mohammad Sobari, *Perlawanan Politik dan puitik.....*, 225-226

didasarkan pada konsep, nilai, dan ukuran perempuan sendiri.⁶Dengan demikian model perlawanan yang dilakukan masing-masing perempuan juga berdasarkan konsep, nilai dan ukuran-ukuran mereka. Dengan demikian tulisan ini bermaksud mengkritisi tradisi ngalak tumpangan yang memicu munculnya kawin anak dan bagaimana tradisi tetap menjadi milik masyarakat tanpa melibatkan anak perempuan dalam kawin anak.

B. TRADISI NGALA' TUMPANGAN DAN KAWIN ANAK PADA MASYARAKAT MADURA

1. Ngala' Tumpangan dan Tengah

Tradisi *ngala' tumpangan* biasa dikenal dimasyarakat pedesaan Madura, khususnya di daerah sumenep. Tradisi ini ada pada pelaksanaan *ghabai* (hajatan) dengan mengundang saudara, teman dan tetangga yang mereka kenal. Setiap tamu yang datang membawa uang, beras, rokok atau sumbangan dalam bentuk hiburan. Masyarakat menyebut sebagai *tengah*, dimana apa yang disumbangkan itu akan dikembalikan jika yang bersangkutan melaksanakan *ghabai*. Tapi tidak semua hajatan mendatangkan hiburan, biasanya tergantung kebiasaan masyarakat sekitar. Sedangkan hajatan pengantin yang tidak menerima sumbangan biasa disebut sebagai selamatan atau *walimah*.

Pada awalnya *ngala' tumpangan* ini dimaksudkan untuk meringankan dari segi modal atau materi orang yang akan menggelar hajatan. Dengan mendapatkan bantuan dari banyak orang maka, diharapkan orang yang bersangkutan dapat melaksanakan hajatan dengan lancar. Ada beberapa cara supaya mereka dapat mengembalikan dalam jumlah yang sama, pertama mencatat sumbangan setiap tamu yang datang, biasanya ada tukang catat yang terdiri tidak hanya satu orang. Sedangkan tuan rumah menyambut tamu dan menerima bawaan para tamu. Ada pula yang diumumkan pakai pengeras suara si A misalnya dan jumlah sumbangan yang dibawa. Ini biasa terjadi di daerah kecamatan batang-batang, dan didaerah pantura Madura. Di daerah klianget setiap orang yang menyumbang dicatat dan di tukar dengan telur, banyaknya telur sesuai dengan jumlah sumbangan. Meskipun demikian tidak sedikit pula mereka yang mencatat sumbangan setelah hajatan selesai. Akan tetapi hampir bisa dikatakan bahwa model seperti ini dengan harapan mereka dapat mengembalikan dalam jumlah yang sama. Dan tidak semua hajatan atau *ghabai* dikatakan *ngala' tumpangan*.

Dari gambaran diatas dapat dikatakan bahwa hampir di semua daerah di Sumenep *ghabai* itu mencatat semua sumbangan akan tetapi tidak semua *ghabai* bisa dikatakan *ngala' tumpangan*. Karena ini lebih pada motif awal seseorang menggelar hajatan, misalkan sang punya hajat berniat untuk meminta sumbangan karena dia dulu sudah banyak yang disumbangkan sedangkan dia belum pernah menggelar hajatan sama sekali, sehingga untuk hajatan ditujukan untuk mengambil kembali sumbangan yang sudah diberikan. Maka motif hajatan yang demikian bisa dikatakan sebagai *ngala' tumpangan*.

Selanjutnya *ngala' tumpangan* yang terjadi di banyak daerah dipahami sebagai pengembalian sumbangan belaka. Berbeda dengan masyarakat Romben dungkek, *ngala' tumpangan* bukan hanya sekedar balas budi yang berwujud materi, akan tetapi didaerah ini *ghabai* kebanyakan adalah *ngala' tumpangan* dalam tradisi yang sedikit komplek. Dilihat dari pesta perhelatan dapat dipastikan disertai hiburan berupa *tanda'* dan musik *saronen* yang mengiring penganten kuda (*penganten jaran*). Hiburan *tanda'* dan *saronen* termasuk adalah hasil dari tradisi *ngala' tumpangan*. Bahkan didaerah ini sudah berbentuk kelompok arisan yang biasa dikenal sebagai *grup*. Dimana mereka secara bergantian secara bergilir, siapa yang akan mendapat bagian pada musim penganten berikutnya. Ini sudah jauh-jauh hari ditentukan karena berkaitan dengan jumlah uang yang dibutuhkan para anggotanya untuk menyumbang si punya hajat yang mendapat

⁶ Irwan Abdullah, *sex, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Terawang Press, Yogyakarta, 2001, 14

giliran.⁷Namun tidak semua *ghabai* itu terlibat dalam grup atau arisan, tetapi murni mereka *ngala' tumpangan*. Sehingga tampak bahwa selain motif ekonomi dalam tradisi ini juga bermakna rekreatif yang berkaitan dengan seni *tanda'* dan *saronen* sebagai penghibur hajatan bagi masyarakat sekitar.

2. Hiburan Dalam Ngala' Tumpangan

Selain pagung dekorasi untuk penganten (*koade*), yang selalu ada dalam pesta ini juga ada pagung untuk pertunjukkan seni *tanda'*.⁸*Tanda'* merupakan kesenian yang menampilkan penari khas perempuan dan bukan sembarang penari tapi memang ahli dalam menari (*nanda'*). Begitu para undangan hadir *tanda'* dimulai dengan musik gamelan (*gendhing*) mengiringi sinden *ngejhung* (nyanyi) dalam bahasa Madura, tidak lama sang *sinden* juga menari sambil tetap *ngejhung* tidak lama kemudian para laki-laki yang ikut menari (*nandhang* atau *atandhang*) secara berpasangan dengan sinden sambil bernyanyi bersahut-balas.⁹ Disini kemudian laki-laki yang *nandhang* bersama sinden kemudian menyodorkan uang atau nyawer, besar uangnya cukup bervariasi. Seluruh acara tersebut biasa diikuti para tamu undangan terutama yang menjadi grup atau yang biasa terlibat dan pengantin yang duduk dipelaminan ikut menyaksikan.

Setelah hiburan *tanda'* berakhir maka pengantin yang ada di *koade* diiringi atau kirab keliling kampung dengan kuda dan musik *saronen*. *Saronen* dikenal music khas dari Madura sebagai instrument pengiring sapi (biasa mengiri karapan sapi) atau kuda (untuk acara upacara ritual di makam keramat/ *bhaju'* atau untuk pesta perkawinan).¹⁰

3. Pengantian dalam Ngala' Tumpangan

Dari beberapa kali saya menghadiri hajatan didaerah ini pengantennya masih usia anak-anak. Saya mengira ini hanya formalitas penganten, namun setelah saya tanyakan mereka dinikahkan secara *sirri* atau pernikahan dibawah tangan. Saat itu pengantin laki-laki masih SMP dan perempuannya masih anak-anak. Menurut kakak pengantin tersebut dia sebenarnya tidak mau dipaksa sampai nangis karena masih pingin sekolah, kemudian orang tuanya bilang kalau dia tetap bisa sekolah dan meneruskan. Pernikahan ini bisa diteruskan jika memang mereka cocok nantinya jika tidak ya..ngak apa-apa. Proses perjodohan ini terjadi karena ada keinginan dari orang tua kedua belah pihak, biasanya mereka masih ada ikatan saudara. Perjodohan tersebut dimaksudkan supaya hubungan saudara tidak terputus. Disamping itu untuk menjaga harta atau warisan yang mereka miliki tidak jatuh keorang lain.

Ada yang karena ia tidak punya anak maka sang punya hajat menjadikan penganten keponakannya supaya hajatan bisa dilakukan. Memang dari beberapa kasus penganten tersebut selamanya tidak selalu terjadi pernikahan, akan tetapi lebih banyak adalah pesta tersebut dianggap sebagai pertunangan atau *abaka*. Dalam relasi selanjutnya kedua keluarga tersebut terikat *besanan* dan memperlakukan keduanya sebagai mertua –menantu. Dimana dalam tradisi Madura mereka diperlakukan khusus pada moment tertentu seperti lebaran saling memberi hantaran makanan yang tergolong istimewa bagi masyarakat sekitar.

⁷Sebagaimana dipaparkan oleh Helen, *tanda'* biasanya di gelar secara bergilir oleh grup arisan. Disini Nampak bahwa *tanda'* tidak menjadi hiburan dalam sebuah hajatan, Helen Bouvier, Lebur: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, 172

⁸ Tulisan Inung, mengenai *tandhek* mengilustrasikan bagaimana *tandhek* yang diperankan oleh kaum perempuan itu yang menjadi masalah karena budaya patriakhi yang menempatkan perempuan sebagai pencari nafkah telah dapat merendahkan martabat laki-laki. Alasan lain adalah bagaimana *tandhek* adalah tradisi atau seni yang bertentangan dengan "selera" para kiai. Sehingga penikmatnya adalah masyarakat pedesaan yang biasanya jauh dari sentuhan para kiai dan biasanya dikomandani oleh *klabun* (kepala desa). Inung A.Z. Hamdhi, "Tandha' Jungkir Balik Kekuasaan Laki-laki Madura", dalam *Srinthil* edisi 013 tahun 2007, hal. 10-31. Selanjut tentang pembedaan selera seni tradisi kiai dan kalebun ditulis juga dalam penelitian Saputra, Endy, *Kiai Langgar and Kalebun*, Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University, 2009.

⁹ Nyanyia rayu- merayu itu menggabungkan berbagai kalimat, metaphor, dan unsur improvisasi yang kadar keindahannya tergantung pada bakat, suasana batin, dan keadaan. Biasanya temanya adalah suka duka cinta. Kreasi sempotan saat itu yang menimbulkan tepuk tangan dan sorak-sorai dan siulan penonton. Helen Bouvier, Lebur: Seni Musik dan Pertunjukan ,167

¹⁰Ibid, 56

Berbagai data yang didapat dilapangan mereka ada yang mengatakan dia melakukan *ghabai* tersebut karena memang bagian dia mendapat arisan atau giliran, maka karena anaknya masih kecil, hajatan tersebut menjadi peresmian pertunangan. Dari segi usia mereka rata-rata masih usia sekolah SLTP dan SD.

Jika dilihat berdasarkan usia praktik kawin anak didesa romben dungkek dapat diklasifikasikan sebagai berikut. *Pertama*, penganten usia 17-20, maka pernikahan ini akan dijalani kejejang rumah tangga. *Kedua*, pada penganten yang usia 12-17 tahun biasanya pernikahan ini terjadi, tetapi mereka bisa melanjutkan sekolah atau mondok ke pesantren sampai mereka cukup usia. *Ketiga*, Usia dibawah 15 tahun tidak terjadi pernikahan tetapi hanya peresmian pertunangan sambil menunggu usia mereka cukup dalam pandangan masyarakat setempat.

Sehingga jika dilihat dari motif awal mereka melakukan pernikahan atau *abakal* pada usia anak adalah karena motif ekonomi. Sedangkan jika didalami motif anak-anak mereka mau dinikahkan atau ditunangkan pada usia anak karena ketidak-tauan mereka tentang maksud acara tersebut dan kebanyakan mereka karena ikut-ikutan dengan teman sebaya yang diperlakukan secara sama oleh orang tuanya.

4. Dampak dari Pernikahan atau *abakal* dalam Tradisi *Ngala' Tumpangan*

Dampak disini dipahami sebagai konsekuensi-konsekuensi yang selanjutnya akan terjadi setelah pesta hajatan usai. Ini sangat terkait dengan kondisi usia penganten sesuai tiga kriteria diatas.

- (1) Pada usia pertama, mereka menjalani pernikahan tanpa kesiapan materi yang mapan sehingga tidak jarang pasangan ini harus berpisah sementara karena suaminya bekerja keluar kota. Itupun dengan bekal pengalaman dan ketrampilan kerja yang seadanya. Kalaupun tidak bekerja maka mereka mendapatkan penghidupan sepenuhnya dari orang tua mereka. Bahkan tidak jarang sampai mereka mempunyai anak, kehidupannya masih ditanggung oleh orang tua mereka. Ketidaksiapan secara psikis tidak jarang pernikahan tersebut tidak berjalan lama.
- (2) Sedangkan pada usia dibawah 17 tahun bisa dikatan mereka menjalankan pernikahan secara setengah-setengah. Hubungan suami istri tetapi mereka tidak serumah. Ada yang memang melanjutkan sekolah masing-masing, atau karena ada perjanjian bahwa pernikahan ini akan berlanjut kalau mereka sudah lulus sekolah. Tidak jarang anak-anak ini kemudian merasa tidak mau karena perubahan pandangan, maka pernikahan diputus atau dibatalkan sepihak atau kedua belah pihak.
- (3) Sedangkan pada kelompok usia yang ketiga yaitu sekitar usia 15 tahun, maka anak-anak tersebut kembali menjalani dunia mereka sebagai anak-anak. Setelah dianggap cukup usia orang tua mereka akan menagih janji merka dalam ikatan pernikahan. Atau sama kasusnya dengan yang kedua yaitu tidak meneruskan pertunangan, dengan berbagai alasan. Akan tetapi jika mereka menginginkan melanjutkan pertunangan, maka bagi perempuan sekitar tamat SLTP, maka orang tua mereka meresmikan hubungan mereka dalam pernikahan resmi (ada *ijab Kabul* meski tidak selalu melalui KUA). Anak perempuan didesa romben ini rata-rata menikah pada usia tamat Mts atau SMP.

Situasi diatas kemudian menjadi tradisi tersendiri dalam masyarakat bahwa perempuan menikah rata-rata sekitar usia tamatan SLTP, dan beberapa tamatan SLTA atau MA. Jarang sekali perempuan berpendidikan sampai jenjang sarjana, meskipun terdapat juga mereka sampai sarjana tetapi setelah dalam ikatan pernikahan. Beberapa perempuan yang melanjutkan kuliah, tapi mereka belum menikah tidak sedikit yang merasa mendapatkan "intimidasi" oleh masyarakat disekililingnya.

Dilihat dari konsekuensi-konsekuensi diatas usia menjadi pertimbangan masyarakat dalam pernikahan, akan tetapi usia itu ukurannya berdasarkan pemahaman masyarakat sendiri,

atau tidak dalam usia ideal pernikahan. Sekitar 18 tahun untuk perempuan minimal dan 20 untuk laki-laki minimal. Tentu pernikahan dengan usia tersebut mengandung implikasi-implikasi yang cukup mengawatirkan baik dari keamanan pengetahuan, materi, psikis dan kesehatan sebagaimana di singgung diawal tulisan ini.

C. PERLAWANAN PEREMPUAN SUBALTERN TERHADAP KAWIN ANAK

Perempuan subaltern dimaknai sebagai perempuan yang telah kehilangan suaranya atau *voiceless* oleh tradisi, seakan mereka tidak dapat melakukan apa-apa dengan diam tanpa suara. Sebagaimana dalam kesimpulan Rosramadhana Nasution bahwa karena perempuan sudah tersubaltern, maka dalam kasus kawin anak ia tidak mampu melakukan perlawanan.¹¹ Akan tetapi dalam tulisan ini perlawanan dimaknai sebagai penolakan-penolakan yang dilakukan perempuan didasarkan pada pemahaman, nilai, ukuran perempuan itu sendiri. Atau disebut perlawanan dengan menggunakan pendekatan subyektif. Karena standar perlawanan yang kita ciptakan tidak selalu sama dengan kemampuan, kemauan dan sesuai kondisi yang dialami oleh perempuan pedesaan dalam hal ini dalam menghadapi kawin anak.

Perlawanan yang dilakukan perempuan dalam tradisi *ngala' tumpangan*, bukan menolak tradisi melainkan menjalankan tradisi tersebut. Namun sejalan dengan pemahaman tentang makna pernikahan tersebut mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melawan atau menolak perkawinan yang telah dijalani pada tradisi *ngala' tumpangan*. Ini tampak dari perilaku-perilaku sebagai berikut.

Pertama, Tidak sedikit perempuan dibawah usia yang dinikahkan pada saat tradisi *ngala' tumpangan* digelar, mengambil jalan perceraian atau mengakhiri pernikahan mereka secara sepihak. Keberanian ini mereka lakukan karena pernikahan tidak seindah dan seindah yang mereka tidak sempat membayangkan sebelumnya. Maka setelah pernikahan terjadi mereka harus diatur dengan berbagai ketentuan tradisi sebagai perempuan yang sudah menikah. Perpisahan yang mereka lakukan tidak sebagaimana orang dewasa dengan bahasa jelas dan tegas. Perempuan ini hanya menunjukkan dengan perbuatan yang menghindar dari pasangan atau menghindar dari orang tuanya.

Kedua, sebagian dari mereka mengambil langkah dengan melanjutkan sekolah meski tanpa dukungan orang tuanya. Sikap ini adalah bentuk perlawanan yang mereka lakukan untuk menghindari perkawinan yang mereka jalani. Bahkan terdapat proses negosiasi dimana sang perempuan mau menjalani pernikahannya akan tetapi mereka tetap diperbolehkan untuk sekolah sampai mereka lulus.

Ketiga, bentuk perlawanan berlanjut pada praktik pertunangan pada tradisi *ngala' tumpangan*. Tidak sedikit pertunangan yang telah mereka lakukan tidak dilanjutkan dengan berbagai alasan. Karena permintaan orang tua atau karena pihak perempuan tidak mau lagi melanjutkan pertunangan ke jenjang pernikahan. Ini karena ada keinginan kuat untuk melanjutkan sekolah atau mondok ke pesantren.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perlawanan yang dilakukan para perempuan dalam mensikapi kawin anak di tampilkan melalui perbuatan yang jelas dan nyata. Perbuatan menerima tradisi pernikahan pada tradisi *ngala' tumpangan*, tidak berarti mereka mengamini atau setuju untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Meski bukan kata-kata, namun perlawanan ini bukan suatu kepura-puraan tetapi nyata pada *onstage*. Sehingga perlawanan ini bukan kepura-puraan pada *offstage*, sebagaimana pada teori Scott. Menerima pernikahan bukan kepura-puraan, tetapi lebih pada ketidak-tahuan perempuan tentang makna, maksud serta konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan oleh pernikahan. Jika teori Scott lebih pada *class struggle*, tapi kajian ini lebih pada

¹¹ Rosramadhana Nasution, Keterdidikan perempuan, 193-197

power relations anak dan orang tua. Secara struktur keduanya berbeda tetapi dasar dan tujuannya sama yaitu melawan kesewenangan dan dominasi.¹²

D. TELAAH KRITIS KAWIN ANAK DALAM TRADISI *NGALA' TUMPANGAN*

1. Relasi Dominatif Terhadap perempuan

Mengkaji peran orang tua terhadap anak, maka orang tua dalam pemahaman agama dan budaya ditempatkan sebagai pemegang otoritas terhadap anak. Otoritas sebagaimana dalam pengertiannya dimaknai sebagai hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang dan hak melakukan tindakan atau hak untuk membuat peraturan untuk memerintah orang lain.¹³Otoritas orang tua terhadap anaknya terbentuk melalui relasi kuasa yang membuat pihak lain harus menerima dengan atau tanpa adanya perlawanan.

Arti atau makna tersebut diperlihatkan orang tua dalam menikahkan anak-anak mereka, sehingga mengawinkan putrinya tidak perlu meminta persetujuan dari yang bersangkutan atau restu dari manapun. Sebagaimana yang terjadi dalam tradisi *ngala' tumpangan*. Term agama tentang *wali mujbir* seakan mensahkan orang tua untuk berkuasa penuh terhadap pernikahan anaknya. Padahal, dalam hadits menyarankan orang tua untuk meminta persetujuan anaknya, *diamnya perawan adalah jawabannya*. Ini mengindikasikan bahwa persetujuan diperlukan. Meskipun interpretasi terhadap diamnya anaknya bisa mau atau menolak dengan diam.¹⁴ Dalam konteks budaya Madura kepatuhan terhadap orang tua suatu utama, batu kepada para guru dan pemimpin dalam arti yang luas. Sebagaimana ungkapan *bhabu' bhapa' ghoroo ratho* yang diajarkan orang tua terhadap anak-anaknya.

Relasi diatas jelas bahwa orang tua menggunakan otoritasnya dan menciptakan relasi yang dominatif terhadap anak-anak mereka dalam menentukan pasangan hidup, yang kemudian menjadi sebuah tradisi. Kepatuhan anak terhadap orang tua seharusnya tidak direproduksi menjadi penguasaan, tapi justru orang tua selayaknya melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak mereka. Beban tersebut direduksi dengan menikahkan anak-anak mereka pada usia belia. Jika ini terjadi secara terus menerus maka akan menjadi lingkaran kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan yang tidak terputus.

Relasi dominatif terhadap perempuan juga tergambarkan dalam tradisi *ngala' tumpangan*, disaat hiburan *tanda'* digelar. Meskipun *tanda'* perempuan ini adalah penari profesional, namun mereka diperlakukan sebagai penghibur tidak cukup dengan *kejhung* dan tariannya. Mereka dituntut untuk memenuhi kesenangan para laki-laki yang *atandhang* dengan bersedia menari berpasangan dengan unsur yang cenderung erotis. Bahkan dalam tulisan Helen disebutkan hampir semua penulis mengungkap segi "pelampiasan seksual" dalam setiap acara *tanda'*.¹⁵ Pada sisi lain *tanda'* ini juga menjadi tulang punggung keluarga dimana menjadi penari adalah pilihan yang ia ambil untuk tetap *survive* dalam berkeluarga. Ini karena tidak jarang para suami mereka juga ikut mendukung profesi mereka tentunya untuk penopang kehidupan ekonomi mereka.

2. Reduksi terhadap Makna Pernikahan

Sebagaimana dalam ajaran Islam dan undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁶ Adanya ketenangan, kebahagiaan dan penuh kasih sayang dalam sebuah rumah tangga baik oleh suami atau istri suatu cita-cita yang harus diwujudkan. Tujuan tersebut sulit dicapai jika relasi yang terbangun antara suami-istri dalam posisi yang timpang. Dimana kebahagiaan hanya

¹² Sebagaimana pula yang disimpulkan oleh Muhammad Sobari, *Perlawanan Politik dan Puitik.....*,226

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III), Jakarta: Balai Pustaka, cet. II, 2002, 805

¹⁴ Lebih lanjut mengenai pembahasan ini dapat dibaca dalam buku, Tim Penulis Rumah Kitab, *Fiqh Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak*, Jakarta: Rumah Kitab dan Ford Foundation, 2015, 159-165. Lihat juga buku Masdar F. Mas'udi, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung : Mizan, 1997, cet. I, 88-104

¹⁵ Helen Bouvier, *Lebur: Seni Musik dan Pertunjukan*,167

¹⁶ Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974

dirasakan oleh sepihak. Beberapa kasus yang ditemukan dilapangan mereka menjalani rumah tangga dengan terpaksa, dia merasa mereka tidak diberi kesempatan untuk bersuara atau terkadang bersuara tanpa ada yang mendengar. Relasi ini ada dalam hubungan yang luas, baik berkaitan dengan relasi berkaitan seksualitas maupun urusan rumah tangga lain, seperti memasak, mencuci dsb.

Menikahkan anak perempuan pada usia muda untuk memenuhi tuntutan *ghabai* dengan melestarikan *ngala' tumpangan*, telah mereduksi makna pernikahan yang tujuan semula mulia. Terlebih jika pernikahan itu dianggap sebagai formalitas belaka, untuk maksud terpenuhinya hajat dan rekreatif belaka. Meski jika ditanya mereka tetap merasa menikahkan anak-anak mereka dengan maksud membahagiakan. Mungkin kebahagiaan yang mereka ukur dan persepsikan sendiri. Sehingga pernikahan lebih bermakna pragmatis, dibandingkan dengan memenuhi tujuan mulia agama yang mereka anut. Realitas sosial menjadi ini suatu ironi, dimana masyarakat Madura di kenal sebagai masyarakat yang agamis. Patuh dan taat pada agama Islam dalam seluruh aktivitas kehidupannya.¹⁷ Akan tetapi pemahaman keagamaan terdistorsi oleh tradisipragmatis yang mereka kembangkan. *Ngala' Tumpangan* sebagai sebuah tradisi yang hadir dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, tidak dapat dikesampingkan atau dihilangkan begitu saja. Biarkanla menjadi milik masyarakat, akan tetapi muatannya dapat diperhalus dan diisi dengan nilai-nilai agama yang mulia atau dengan konten budaya Madura yang luhur.

Ketidakhadiran *religious leader* atau kiai sebagai tokoh agama dalam tradisi ini memang menjadi persoalan tersendiri. Walau secara verbal para kiai menolak tradisi tersebut, tetapi ii bagian dari akibat transformasi nilai agama tidak sampai secara utuh dalam pemahaman masyarakat. Akibatnya masyarakat mempunyai pemahaman yang tidak utuh terhadap makna pernikahan, dan tradisi yang berkembang tidak menghadirkan nilai agama sebagai ruhnya. Apalagi kita berharap para kiai tersebut mempunyai keprihatinan dan keperpihakan terhadap posisi anak perempuan yang menjadi bagian yang dikorbankan. Disini sebagai seorang *religious leader* dibutuhkan kemampuan dan keluasaan cara pandang terhadap cara pandang interpretasi teks agama yang tidak memihak perempuan sebagai golongan yang ter subordinat. Padahal hak hidup, persamaan, keadilan merupakan tema penting yang harus dikedepankan dalam beragama.

Daftar Pustaka

- Rosramadhana Nasution, 2016, *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Postkolonial*, Jakarta, Cet.1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Muhammad Sobari 2016, *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*, , Bogor, PT. Grafika Mardi Yuana
- James Scott, 1990, *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcript*, New Haven and London: Yale University Press
- Irwan Abdullah ed, 2006, *Sankan Paran Gender*, Yogyakarta, cet. III, Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM,
- Irwan Abdullah, 2001, *sex, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta, Terawang Press
- Helen Bouvier, 2002, *Lebur: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,
- Inung A.Z. Hamdhi, "Tandha' Jungkir Balik Kekuasaan Laki-laki Madura", dalam *Srinthil* edisi 013 tahun 2007,
- Saputra, Endy, 2009, *Kiai Langgar and Kalebun*, Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University
- Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III), Jakarta: Balai Pustaka, cet. II

¹⁷Abdul A'la, "Membaca Keberagaman Masyarakat Madura" dalam Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, (Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2004).

Tim Penulis Rumah Kitab, 2015, *Fiqh Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak*, Jakarta: Rumah Kitab dan Ford Foundation
Masdar F. Mas'udi,, 1997,*Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung : Mizan
Rozaki, Abdul, 2004,*Menabur Kharisma Menuai Kuasa*,Jogjakarta: Pustaka Marwa,